



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR : 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam Wilayah Kota Baubau, maka terhadap setiap kegiatan usaha perlu diatur izin gangguannya;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Gangguan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, dipandang perlu mengatur izin gangguan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,

perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120 );
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**  
**BAUBAU**

dan

**WALIKOTA BAUBAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN**  
**GANGGUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
5. Orang adalah subyek hukum baik orang pribadi (perorangan) maupun badan.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis,

Lembaga dana pensiun , bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Tempat Usaha adalah tempat melakukan usaha disuatu Daerah yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah Persetujuan Walikota yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan disekitarnya.
9. Pemegang izin adalah orang yang diberikan oleh Walikota untuk melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan disekitarnya.

## **BAB II**

### **IZIN GANGGUAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan disekitarnya wajib memiliki izin.

#### **Pasal 3**

Dikecualikan dari kewajiban memiliki izin apabila :

- a. kegiatan berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan

- c. usaha mikro atau kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

## **Bagian Kedua**

### **Prosedur Perizinan**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang yang akan memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
  - a. nama pemohon dan atau penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. alamat pemohon;
  - c. nama perusahaan;
  - d. alamat perusahaan;
  - e. bidang usaha/kegiatan;
  - f. lokasi kegiatan;
  - g. nomor telepon perusahaan;
  - h. status, letak dan luas tempat usaha;
  - i. Izin Mendirikan Bangunan;
  - j. gambar rencana penempatan mesin-mesin dan atau alat-alat secara rinci;
  - k. persetujuan tetangga;
  - l. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - m. gambar lokasi usaha;

- n. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang di perlukan dalam menjalankan usaha ; dan
- o. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Apabila Walikota atau Pejabat memandang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka dapat dikeluarkan Izin Gangguan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.

### **Pasal 6**

Walikota atau Pejabat dapat menolak permohonan apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. dapat menimbulkan bahaya, kerusakan, gangguan kepada masyarakat dan lingkungan hidup; dan
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Kewajiban Pemegang Izin**

#### **Pasal 7**

Pemegang izin gangguan berkewajiban untuk :

- a. memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



- b. mencegah terjadinya bahaya kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan hidup.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap pemegang izin tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin gangguan dan melunasi retribusi izin gangguan.
- (2) Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan memasang Plat Nomor Izin dan Surat Izin Tempat Usahanya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin**

### **Pasal 9**

- (1) Izin gangguan berlaku sepanjang kegiatan tersebut masih ada dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemegang izin wajib melaksanakan daftar ulang (her-registrasi) sebagai berikut:
  - a. setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk indeks 1 (satu) bagi kawasan industri,
  - b. setiap 2 (dua) tahun sekali untuk indeks 2 (dua) dan 3 (tiga) bagi kawasan perdagangan dan pariwisata, dan
  - c. setiap 2 (satu) tahun sekali untuk indeks 4 (empat) bagi kawasan perumahan dan pemukiman.
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

## **Pasal 10**

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di penuhi oleh pelaku usaha, Walikota atau pejabat dapat mencabut izin usaha.

## **Pasal 11**

Izin Gangguan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin;
- b. kegiatan usahanya telah berhenti dan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
- c. jenis kegiatan usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu diterbitkannya izin.

**BAB III**  
**KRITERIA GANGGUAN**  
**Pasal 12**

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
  - a. lingkungan ;
  - b. sosial kemasyarakatan ; dan
  - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar ; dan atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

**Pasal 13**

- (1) Gangguan yang menimbulkan getaran atau kebisingan yang berada pada kawasan pemukiman penduduk wajib mendapatkan izin dari tetangga minimal 3 rumah kesamping kanan, kiri, muka dan belakang atau minimal 100 meter jarak dari tempat usaha.
- (2) Ganggaun terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai laut dan udara selain memiliki syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1), wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

- (3) Untuk gangguan terhadap sosial kemasyarakatan selain wajib memiliki syarat sebagaimana ayat (1) juga tidak di benarkan berada pada kawasan pemukiman penduduk.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi Izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi atau indeks gangguan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besar tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang retribusi dan besarnya tarif retribusi akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Walikota atau Pejabat berwenang melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat berwenang untuk memasuki tempat-tempat usaha yang dianggap perlu sedangkan pemiliknya atau yang bersangkutan diwajibkan mengizinkan memasuki tempat-tempat usaha tersebut.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Walikota atau pejabat berwenang memerintahkan untuk menghentikan kegiatan usaha yang pendirian tempat usahanya belum memiliki izin sedangkan pendirian tempat usaha tersebut diperlukan izin.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila:
  - a. tempat usaha telah diubah sedemikian rupa, sehingga jika perubahan itu sudah ada sejak semula, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan batal; dan
  - b. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan penutupan tempat usaha yang didahului dengan surat peringatan.
- (4) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diabaikan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menghentikan dan menutup tempat usaha tersebut.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah).

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Indonesia (POLRI), penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota BauBau.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2004 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, 7 Juni 2012

**WALIKOTA BAUBAU**


ttd

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BAUBAU,**



**Drs. AHMAD, MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19540115 198607 1 001**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAAUBAU  
NOMOR: 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka upaya pengendalian dan pengawasan atas suatu kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan undang-undang Gangguan atau Hinder ordonnantie dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan, terhadap suatu kegiatan dan atau usaha dalam wilayah tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan dan atau ancaman terhadap segala aktifitas dan kegiatan masyarakat, sehingga kegiatan dan atau usaha tersebut benar benar sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Izin Gangguan ini adalah merupakan dasar untuk mengatur pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan sebagai salah satu potensi daerah yang apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ini memuat tentang ketentuan yang mengatur tentang prosedur perizinan, kewajiban pemegang izin Gangguan Pengendalian dan pengawasan agar kegiatan atau usaha tersebut tidak memberikan gangguan, bahaya dan ancaman terhadap masyarakat dalam wilayah Kota Baubau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan yang mengatur tentang kewajiban memiliki izin, prosedur perolehan izin dan penegakan hukum, agar kegiatan atau usaha sesuai dengan tujuannya tanpa memberikan gangguan bahaya dan atau ancaman kepada masyarakat dalam Wilayah Kota Baubau.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

obyek dari Izin Gangguan adalah kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan :

1. bahaya bagi lingkungan sekitarnya misalnya :bahaya peledakan, kebakaran, dll
2. kerusakan lingkungan misalnya : pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah, debu, dll
3. gangguan dilingkungan sekitarnya misalnya . kebisingan, bau kurang sedap, dll.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf k

Yang dimaksud Pernyataan persetujuan tetangga adalah pernyataan persetujuan tetangga dengan jarak mencapai radius 50 meter bagi kawasan pemukiman penduduk dan radius 200 meter bagi kawasan diluar pemukiman penduduk dari lokasi tempat usaha yang dimohonkan ijin.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan sosial kemasyarakatan adalah tidak ada keberatan dari masyarakat setempat atau tidak satu orang pun yang merasa keberatan atas usaha tersebut setelah diterbitkan-pengumuman setempat yang telah dipasang di tempat-tempat strategis atau mudah dibaca oleh umum (lokasi Perusahaan, Kantor Desa/Kelurahan dan lain-lain) selama 10 (sepuluh) hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)
  - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR